



## **ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Rohmat Arif<sup>1</sup>, Fathurrahman Alfa<sup>2</sup>, Syamsu Madyan<sup>3</sup>

Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

[1ariefska19@gmail.com](mailto:1ariefska19@gmail.com), [2fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id](mailto:2fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id),

[3syamsu.madyan@unisma.ac.id](mailto:3syamsu.madyan@unisma.ac.id)

Diterima: 12-09-2020 | Direvisi: 12-09-2020 | Disetujui: 12-09-2020

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

### **Abstract**

*A witness is a person who has met the formal and material requirements and his testimony is given in court from what he has seen and experienced by himself, but what if the witness does not see it directly but only hears it from someone else? in the witness's civil law it is called testimonium de auditu. As for the problems of the statement above is as follows: How about the strength of the witness testimonium de auditu in the divorce case at Religious court in Malang city? and How is the consideration of judges about the witness testimony de auditu at Religious court in Malang city?. To answer the questions above, the researcher uses a qualitative approach, The data is collected using documentation interview techniques with three judges as informants, and library research about testimonium de auditu. From the results of the research that has been done it can be concluded that according to the judge, the strength of the witness testimony de auditu at the Religious Court in malang city is not recognized as a tool of evidence, but rather in practice The judge has the authority to examine the witness, and it is not wrong for the judge to hear the witness' testimony, The not as direct evidence. But the testimony can be construed as a tool of proof of hypothesis with objective and rational judgment and it can serve as a basis for proving something. And the judge's consideration of the use of the witness de auditu in divorce cases in religious courts malang city. that is based on the article 16 (1) UU Number.14 year 1970 junco. UU Number.4 year 2004 about the main points of judicial authority, jurisprudence supreme court 11 november 1959 number. 308 K/SIP/1959. and This includes cese verstek so there is no objection.*

**Keywords:** divorce case, witness testimonium de auditu, religious courts

### **A. Pendahuluan**

Dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang. Adapun macam-macam alat bukti yang bisa menjadi bahan pemeriksaan, dalam pasal 164 HIR/Pasal RBg, ada 5 alat bukti, ada

bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah (Abdul Kadir, 2000: H.133).

Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi merupakan alat bukti yang mempunyai cakupan yang luas di berbagai perkara sengkata kecuali di dalam undang-undang di tentukan lain. Hal ini berlandaskan pada pasal 1895 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang

Kegunaan pembuktian ini adalah untuk menyelesaikan suatu perkara, yang pemeriksaanya itu dilakukan secara cermat dan teliti sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Selain itu kegunaan dari pembuktian adalah untuk menguji kebenaran dalam perkara dan mengungkap suatu fakta peristiwa hukum benar-benar terjadi.

Lebih lanjut lagi pembuktian dalam perkara perdata berguna untuk menguji suatu peristiwa sesuai fakta yang benar terjadi yang dalilnya dijadikan suatu dasar dalam gugatan. Ataupun dalil yang dijadikan sebagai bantahan dari pihak lawan. (Retnowulan & Iskandar 1997:59). Diajukannya pembuktian ini dilakukan agar peristiwa tersebut adalah suatu fakta yang benar-benar terjadi. Dan di dalam ketentuam hukum acara disebutkan bahwa pembuktian ini merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak berperkara, dan salah satu yang dapat menjadi alat pembuktian adalah kesaksian.

Kesaksian merupakan suatu alat bukti dari seseorang yang mengetahui secara langsung peristiwian yang telah terjadi. Hal tersebut juga berkaitan dengan syarat materiil saksi yang terdapat dalam pasal 171 HIR, dan pasal 1907 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus berdasar dan bersumber dari pengetahuan yang jelas, dan sumber yang telah dibenarkan hukum adalah berupa pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang langsung dari peristiwa yang menjadi pokok perkara (Yahya Harahap.2007:661 ).

Dalam hal kesaksian ada yang diberikan dari mulut ke mulut dan dari pendengaran pihak ketiga maupun dari keterangan orang lain yang disampaikan kepadanya yang tidak secara langsung melihat kejadian. Didalah hukum acara perdata saksi ini disebut dengan keterangan *Testimonium de Auditu*. Untuk itu secara yuridis kesaksian tersebut tidak sesuai dengan syarat materil seorang saksi.

Namun didalam proses persidangan sering dijumpai para pihak membawa saksi *Testimonium de auditu* dalam perkara perceraian yang tidak benar-benar mengetahui kejadian itu secara langsung dikarenakan peristiwa yang

---

terjadi antara kedua belah pihak tidak terdapat saksi yang benar-benar menyaksikan sendiri, mendengar atau mengalami permasalahan rumah tangga tersebut. dan saksi-saksi tersebut hanya mendengar keterangan dari yang bersangkutan. Dan hakim menggunakannya sebagai alat bukti.

Menurut Abdul Kadir (2015:142-143) pada umumnya para pakar ukum memberikan pendapatnya terkait dengan saksi *Testimonium de auditu* bahwa kesaksiannya tidak bisa dipergunakan dikarenakan tidak mengetahui secara langsung, lebih lanjut lagi ada bermunculan pendapat yang menjelaskan bahwa majelis hakim diberikan kebebasan untuk menganggap pengetahuan dari saksi pihak ketiga bisa digunakan sebagai alat bukti langsung namun kesaksiannya tidak bisa berdiri sendiri, harus di bantu dengan alat bukti lain. Bisa dikatakan bahwa *Testimonium de auditu* itu hanya bisa di jadikan sebagai alat bukti permulaan. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan lain atau dikuatkan oleh bukti lain.

## **B. Metode**

Di Dalam Menggali Permasalahan ini diperoleh dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara terjun langsung di Pengadilan Agama Kota Malang. Untuk memperkuat data serta Informasi yang diperoleh dilapangan adalah dengan melalui wawancara langsung bersama informan yaitu Hakim : Drs. H. Abdul Kholik, M.H, Drs. H. Mashudi, M.A, dan Drs. H. Maskur Rosih yang membahas seputar saksi *testimonium de auditu* yang nantinya wawancara ini digunakan untuk memperkuat fakta yang telah diperoleh selama dilapangan yang selanjutnya di analisis dengan melalui tahapan : Data Collection, Data Reduction, Data Display, Data Drawing. Penelitian berlangsung selama kegiatan PPL tanggal 5 Agustus – 14 September 2019.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Analisis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium de Audit di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Perkara Perceraian**

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, bahwa *testimonium de auditu* tidak bisa digunakan sebagai alat bukti langsung dan saksi *De Auditu* tidak bisa berdiri sendiri, namun saksi *De Auditu* bisa diwujudkan sebagai alat bukti dan hanya sebatas bukti persangkaan saja yang pertimbangannya dilakukan secara objektif dan rasional agar persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan dengan demikian bahwa persangkaan tersebut harus dibantu dengan landasan dari sumber lain agar persangkaan tersebut tidak melanggar undang-undang, Karena tujuan dipakainya saksi *de auditu* tersebut adalah sejauh mana keterangannya dapat dipercaya, jika menurut

hakim keterangan tersebut cukup beralasan maka bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak langsung.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan saksi *de auditu* dalam sidang perkara perceraian itu dapat digunakan yang bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti dan menggali bukti yang lebih kuat selanjutnya akan dikonstruksikan guna menyusun persangkaan.

Namun terkadang saksi *de auditu* tersebut sangat penting pada beberapa kasus sebagai alat bukti yang dibenarkan oleh *common law*, salah satu alasan eksepsional adalah untuk mencukupi batas minimum pembuktian (*unus testis nullus testis*). Secara eksepsional penggunaan saksi *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti apabila saksi yang secara formil dan materil memenuhi syarat dan melihat langsung peristiwa tersebut tidak ada atau meninggal. Hal ini berdasarkan kepada keputusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 23 november 1975 No 239K/SIP/1973 dengan menyebutkan bahwa jika tidak ada lagi saksi yang hidup, dan peristiwa tersebut diketahui oleh orang secara turun temurun, maka apabila seorang saksi memberikan keterangan dengan terikat sumpah, maka keterangan itu di terima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri tanpa perlu ada bukti lain apabila saksi tersebut ada beberapa orang.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang**

### **Mengenai Saksi Testimonium de Auditum Dalam Perkara Perceraian**

Dari Hasil kesimpulan wawancara didapati bahwa pertimbangan seorang hakim mempunyai dasar yang berbeda-beda dalam menangani masalah perceraian. Salah satu pertimbangannya adalah :

- a. Hakim berpedoman pada pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Pada pasal ini dijelaskan bahwa pengadilan dalam suatu perkara tidak dibolehkan menolak untuk memeriksa serta memutus yang telah diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukum ataupun hukumnya kurang jelas, melainkan tugas pengadilan wajib untuk memeriksa dan memutusnya

Jadi pengadilan sebagaimana tempat penyelesaian perkara tidak menolak saksi testimonium *de auditu* yang dihadirkan pihak yang perkara, hakim tetap memberikan kesempatan bagi saksi untuk menerangkan dari apa yang dia ketahuinya. Walaupun tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, melainkan digunakan sebagai bukti persangkaan.

Hal tersebut merujuk kepada pasal 1922 KUHPerdata, Pasal 173 HIR dimana hakim diberikan wewenang untuk mempertimbangan saksi tersebut bisa JAS: Volume 2 Nomor 2, 2020

dijadikan sebagai alat bukti persangkaan yang penggunaannya dilakukan secara hati-hati. Maka dari itu kesaksiannya tidak bisa digunakan sebagai alat bukti saksi, melainkan dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan agar dapat di periksa.

Dalam mempergunakan saksi de auditu dalam memeriksa perkara hakim Pengadilan Agama Kota Malang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman sehingga perkara tersebut dapat diperiksa, kemudian hakim dengan dasar keyakinannya yang tidak akan hilang dengan keraguan memutuskan suatu perkara

- b. Yurisprudensi putusan MA Nomor.308K/SIP/1959 tanggal 11 november 1959

Dalam memeriksa saksi tersimonium di auditu, hakim berlandaskan kepada peraturan yuridis terkait saksi testimonium de auditu yang tertuang didalam yurisprudensi Mahkamah Agung, menurut putusan tersebut bahwa :

1. Testimonium de auditu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti langsung
2. Tetapi kesaksiannya dapat pula digunakan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu

Dalam eksistensinya di ranah hukum perdata, diketahui bahwa tujuan dan fungsi dari peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan bagi seorang hakim yang memeriksa tidak boleh secara otomatis menolak. Melainkan sikap yang tepat yang di miliki oleh hakim adalah menerimanya terlebih dahulu dan kemudian keterangannya di pertimbangkan dan menganalisa secara hati-hati untuk menerima, selanjutnya baru dipertimbangkan sejauh mana nilai kekuatan yang melekat pada keterangan tersebut.

Dengan berdasarkan pada yurisprudensi tersebut akan mempermudah hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang perkaranya relative sama, sehingga akan lebih efisien dan mempercepat persidangan, walaupun demikian hakim tetap akan menganalisa secara cermat apakah dasar yurispudensi tersebut bisa di gunakan atau tidak.

- c. Karena perkara tersebut masuk kedalam perkara verstek

Di Pengadilan Agama Kota Malang banyak sekali pengajuan perkara perceraian yang seharusnya para pihak yang mengajukan perceraian wajib hadir untuk menghadiri persidangan. Namun adakalanya pihak tidak mampu hadir tanpa alasan yang jelas walaupun sudah di panggil secara patut oleh juru sita.

Adapun perkara yang tidak dihadiri salah satu pihak dinamakan verstek, sehingga dalam proses persidangan setelah pembacaan gugatan hakim menganggap bahwa tergugat atau termohon mengakui dalil-dalil gugatannya.

Untuk itu pada saat suatu proses pembuktian ada pihak yang menghadirkan saksi testimoni de auditu dan di terima oleh hakim sebagai alat bukti.

Diterimanya saksi testimonium de auditu bukan hanya semata-mata bahwa hakim menerima kesaksian tersebut, melainkan seorang hakim menggunakannya karena pihak yang tidak hadir tersebut tidak mampu memberikan sanggahan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Maka dengan itu hakim mampu memutusnya dengan verstek.

Dalam masalah perceraian kesaksian diutamakan dari pihak keluarga maupun orang terdekat, ini bertujuan bahwa permasalahan para pihak yang berperkara diketahui oleh keluarga maupun kerabat dekat, namun adakalanya perselisihan diantara para pihak tidak diketahui secara langsung oleh orang lain melainkan perselisihan tersebut di ceritakan kepada teman maupun tetangga.

Kesaksian *Testimonium de auditu* memang tidak diterima, tetapi dalam menyelesaikan perkara sebelumnya hakim akan melihat isi gugatan dan akan melihat keterangan saksi tersebut apakah bersesuaian atau tidak, selanjutnya jika dirasa belum yakin dengan saksi tersebut, maka hakim akan menambahkannya sumpah pelengkap yang diucapkan oleh saksi. ini bertujuan untuk menyakinkan hakim. Selain itu keterangannya bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa ada perpecahan di dalam rumah tangganya dan melihat apakah rumah tangga tersebut dapat dipertahankan atau tidak.

Dengan melihat kondisi rumah tangga para pihak. Hakim dalam memutuskan suatu perkara mengambil dasar yurisprudiensi tanggal 18 juni 1996 No.543/K/PDT/1996 yang disebutkan didalamnya bahwa didalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa yang memulai pertengkarnya, namun perlu diingat bahwa apakah hubungan rumah tangga para pihak dapat dipertahankan atau tidak dan yurisprudensi No, 379/K/Ag/1995 tgl 26-03-1997 yang menyatakan bahwa jika suami atau istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan rukun maka terbukti rumah tangga tersebut retak dan telah memenuhi alasan perceraian. Dan perkaranya dapat diputus. Karena pernikahan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang bertujuan agar manusia mempunyai keturunan serta untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun diakhirat yang telah diridhai oleh Allah SWT. lebih lanjut lagi hukum asal dari perceraian merupakan makruh, tetapi apabila ada keadaan tertentu yang mengharuskan maka hukumnya dapat berubah tergantung dengan sebab dan kondisinya (Fathurrahman.2019:51)

Oleh karena itu, peran seorang hakim dalam mempertimbangkan kesaksian de auditu dalam proses pembuktian sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah saksi tersebut dapat diterima atau tidak. Karena tidak semua perkara yang menghadirkan saksi de auditu bisa digunakan sebagai bukti persangkaan

#### **D. Simpulan**

Pemakaian saksi de auditu dalam menangani perkara khususnya perkara perceraian tidak diterima karena bukan berasal dari pengetahuan sendiri, namun hakim tidak semata-mata menolak secara langsung, melainkan hakim memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia dengar. Selanjutnya hakim akan memberikan pertimbangannya dan dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan yang pertimbangannya dilakukan dengan obyektif dan rasional agar dapat dijadikan dasar membuktikan sesuatu

#### **Daftar Rujukan**

- Abdul Khadir Muhammad, (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Fathurrahman Alfa, (2019). *Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*. Jurnal JAS, Vol. 1 (2).